**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Sebagai agama *rahmatan lil alami,n* Islam mengatur segala aktivitas penganutnya mulai dari sesuatu yang sederhana, terkecil hingga suatu hhal yang besar dan kompleks. Penerapan aturan ini ilanasi pada firman Allah SWT yang teramktub dalam Al-Qur’an dan Hadis, atau kita mengenallnya dengan syariat. Syariat Islam ialah hukum-hukum dan aturan yang dibebankan kepada seorang hamban oleh Allah SWT. Syariat ini berupa perintah maupun larangan bagi hambanya. Karena perintah dan larangan ini disampaikan kepada hambanya maka ada usaha untuk menafsirkan dan memahami perintah dan larangan tersebut. Penafsiran dan pemahaman ini dilakukan dengan cara yang sistematis oleh ulama dengan metode tertentu. Hasil dari usaha sistematis ini untuk memahami dan menafsirkan perintah dan larangan Allah SWT disebut dengan *fiqh.* Dalam syariat terbagi atas dua yaitu ibadah dan Muamalah*.*

Dalam menafsirkan dan memahami hukum yang diturunkan oleh Allah SWT ulama bersepakat akan adanya suatu kaidah pasti, yaitu dalam hal ibadah semua hal dilarang kecuali adanya ketentuan yang membolehkannya berdasarkan Al- Qur’an dan Hadis. Adapun dalam Muamalah semuanya diperbolehkan kecuali ada dalil yang melaranganya. Berdasarkan hal ini ketika suatu bentuk transaksi baru muncul pada Muamalahdimana hukum Islam belum mengenalnya maka itu diperbolehkan selama tidak bertentangan baik secara eksplisit dan implistit dalam Al-Qur’an dan Hadis.

Sebagai umat Islam yang taat, dalam mealkukan segala aktivitas dalm kehidupan, seorang hamba wajib menerapkan norma dan nilai Islam dalam setiap bidang kehidupannya, termasuk dalam bidang ekonomi. Penerapan sistem ekonomi yang berlandaskan Syariat Islam merupakan sistem ekonomi yang berdasarkan etika dan ketuhanan. Karena Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah untuk seluruh manusia. Sehingga penerapan ekonomi Islam akan bekerja sekuat tenaga untuk mencapai tujuan utama, yaitu mewujudkan kehidupan yang baik dan sejahtera untuk seluruh manusia dan makhluk di bumi. Namun, hal ini bukanlah satu satunya tujuan, sebagaimana dalam sistem ekonomi yang lain. Ekonomi Islam berpusat kepada Allah SWT sebagai satu-satunya yang pantas disembah dan tujuan akhirnya kembali kepada Allah (*Allah baghyatul ghayah).* karena proses kepemilikan dan distribusi kekayaan serta cara melakukan transaksi terhadap kekayaan tersebut dan kegiatan ekonomi lainnya selalu diliputi dengan perasaan pada setiap pelaku kegiatan ekonomi bahwa dirinya akan selalu diawasi oleh Allah (*muraqabatuullah*) dan senantiasa bersama Allah. Sikap inilah yang muncul dari keimanan seseorang kepada sang Penciptanya.

Selain berlandaskan kepada ketuhanan dan etika, sistem ekonomi Islam juga berkarakter kemanusiaan. Hal ini bukanlah suatu hal yang bertolak belakang, karena ketika membahas kemanusiaan dengan ketuhanan, saling berkaitan erat. karena ide kemanusiaan berasal dari Tuhan (*insaniyatul insan).* Sesungguhnya Allah SWT telah menciptakan manusia dan memberinya sebuah pedoman agar hidup sebagaimana manusia yang diharapkan dari tujuan penciptaanya. Kita pun juga mengetahui bahwa setiap manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Yaitu fitrah berketuhanan sehingga dalam perwujudan konteks loyalitas dalam berekonominya juga dengan menggunakan cara-cara yang telah ditentukan oleh Sang Pencipta.

Dalam etika Islam manusia diajarkan untuk tolong-menolong, bekerjasama, menjauhkan diri dari iri dan dengki serta mengajarkan berkasih sayang, terutama kepada yang lemah. Sendi dasar yang diterapkan dalam sistem ekonomi Islam adalah sifat pertengahan yang merupakan ciri umat Islam. Karena tatanan jiwa dalam sitem ekonomi Islam adalah keadilan (*al-adl*) dan keseimbangan (*tawasun*). Hal ini terlihat jelas pada pengakuan atas hak individu dan masyarakat. Sistem ekonomi yang moderat yaitu bertujuan mengangkat yang lemah serta tidak menyakiti, nselain itu juga masih tetap mengakui hak dan prestasi individu maupun masyarakat. Bangunan ekonomi Islam terdiri atas lima nilai universal yaitu : 1. *Tauhid* (keimanan), 2. *adl* (keadilan) , 3. *nubuwwah* (kenabian), 4. *khilafah* (pemerintahan), 5. *ma’ad* (hasil). Kelima dasar inilah yang menjadi inspirasi dalam menyusun proposisi-proposisi dan teori-teori dalam ekonomi Islam.[[1]](#footnote-2)

Dari kelima nilai-nilai universal tersebut dibangunlah tiga prinsip derivatif yang menjadi cita-cita dan bakal sistem ekonomi Islami. Ketiga prinsip tersebut adalah *multyple ownership (*kepemilikan multi jenis)*, freedom to act* (kebebasan berusaha)*,* dan *social justice* (keadilan soisal). Diatas semua konsep dan prinsip dibangunlah konsep akhlak yang memayungi semua prinsip. Akhlak menempati urutan pertama karena tujuan dakwah Islam adalah menyempurnakan akhlak manusia.[[2]](#footnote-3)

Seiring dengan perkembangan zaman, keberadaan ekonomi berbasis syari’ah semakin banyak di temui. Mulai dari Lembaga Keuangan Syariah, Asuransi Syariah, Pegadaian, dan berbagai jasa keuangan lainnya yang semakin banyak dan bervariasi. Dalam penerapan sistem berbasis Syariah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Karena sistem dan transaksi ekonomi yang diterapkan selayaknya sesuai dengan Prinsip Ekonomi Syariah dalam Islam. Adapun beberapa Prinsipnya ialah :[[3]](#footnote-4)

* Baik barang dan jasa yang ditransaksikan tidak boleh haram secara zatnya.
* Barang dan jasa yang ditransaksikan tidak boleh haram selain zatnya. Seperti ada unsur pakasaan dalam akad transaksi, dan juga adanya indikasi penipuan dan kedzaliman dalam sebuah transaksi.
* Syarat dan rukun harus terpenuhi sebagaimana akadnya. Dan klausul akad tidak boleh terjadi tumpang tindih di dalamnya.
* Tidak boleh ada unsur riba didalam transaksi ekonomi yang dilakukan.

Dari berbagai sistem berbasis syariah dapat ditemukan berbagai macam perjanjian atau yang dikenal dengan akad. Salah satu akad yang banyak digunakan adalah *ijarah.* *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas jasa atau barang, melalui pembayaran upah atau sewa (*ujroh*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership*). Secara umum ijarah dapat diartikan sebagai hak untuk pemanfaatan barang atau jasa dengan membayar imbalan tertentu. Berdasarkan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional, *ijarah* adalah pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.[[4]](#footnote-5)

Penerapan transaksi ijarah sendiri dibolehkan berdasarkan pada ayat Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 233:

... [[5]](#footnote-6)

Artinya :*”... dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”(*QS.al-Baqarah:233).

Penerapan sistem ijarah sendiri sudah banyak diterapkan di berbagai bidang ekonomi terutama dalam dunia perbankaan syariah dengan berbagai jenis pembiyaan ijarah dan IMBT *(Ijarah Muntaha Bi Tamlik)*. Salah satu perusahaan yang menerapkan sistem ijarah ini adalah PT.Bhakti Agung Pratama yang mengelola Pumanisa (Pusat Jajanan dan Apresiasi Seni Sultan Agung). PT.Batama (PT. Bhakti Agung Pratama) sendiri ialah anak usaha Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung. Sebelum menerapakan sistem *ijarah* ini PT.Bhakti Agung Pratama lebih dulu menerapkan sistem bagi hasil, dimana dalam kerjasamanya dengan mitra usaha PT.Batama menetapkan nisbah bagi hasil sebesar 7%-10% dari penghasilan (omzet) yang didaptakan pedagang per harinya dari hasil penjualannya di Pumanisa. Namun sistem ini telah dirubah, karena berdasarkan hasil evaluasi manajemen sistem ini menyebabkan adanya ketidakjujuran pedagang terhadap penghasilannya, sehingga jika diteruskan akan berdamapak buruk kedepannya. Penerapan sistem *ijarah* ini baru di terapakan pada bulan juli 2017, menggantikan sistem bagi hasil yang sebelumnya diterapkan di Pumanisa sehingga masih perlu banyak evaluasi dari penerapan sistem ini oleh pihak manajemen.[[6]](#footnote-7)

Selain itu sistem *ijarah* juga memiliki beberapa manfaat yaitu sistem ini akan memberikan keuntungan yang pasti dan tarif yang ditetapakan dapat meningkat secara progresif karena akadnya secara alamiah akan memberikan hasil dari barang atau jasa yang disewakan. Kemudian adanya fleksibilitas dalam penerapan sistem ini dan cakupan pasaran penerapan sistem ini cukup luas. Namun dalam penerapanya ada beberapa resiko, pertama barang atau jasa yang disewakan bersifat buruk atau tidak sesuai dengan perjanjian sehingga menyebabkan pihak penyewa dapat membatalkan perjanjian di tengah masa kontrak, biaya pemeliharaan dapat bertambah terutama apabila biaya pemeliharaan ditangguhkan kepada pihak yang menyewakan. Sistem ini rawan penyimpangan seperti pihak penyewa tidak membayar sewa dengan sengaja atau terjadi penipuan yang lain, jika pihak yang menyewakan tidak teliti dalam hal memilih pihak penyewa.

Penerapan sistem *ijarah* di Indonesia telah banyak diterapkan di berbagai perusahaan terutama di dunia perbankan syariah. Walau demikian dalam hal pembiyaan di bank syariah penerapan sistem ini masih kalah dengan sistem *mudharabah* maupun *musyarakah*. Pada prinsipnya sistem *ijarah* sama dengan jual beli akan tetapi yang menjadikannya berbeda terletak pada obyek yang di jual belikan. Jika dalam jual beli (*bai*) obyeknya adalah barang atau jasa maka dalam *ijarah* yang menjadi obyeknya ialah pemanfaatan/hak guna dari barang atau jasa yang disewakan itu.

Di Indonesia sendiri penerapan sistem *ijarah* diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Buku Kedua Bab X pasal 251 – 290 yang membahas mulai dari akad, syarat, pengembalian, IMBT, dan lain-lain yang terkait dengan penerapan sistem ijarah.

Dalam penerapan *ijarah* terkadang ditemukan beberapa hal-hal yang tidak sesuai dengan konsep *ijarah* dan ekonomi syariah. beberapa ddiantranya objek *ijarahnya*  yang seharusnya barang akan tetapi diganti dengan uang. Kemudian di beberapa kasus, terjadi ketidak jelasan akad mana yang berlaku, ketidakjelasan jangka waktu dan beberapa permaslahan lainnya yang terjadi dalam transaksi *ijarah* di Indonesia. Hal ini menarik perhatian penyusun untuk mengetahui apakah praktik *ijarah*  di beberapa tempat yang menerapkannya telah sesuai dengan Kompilasi Hukum ekonomi Saraiah sebagai landasan hokum ekonomi syariah di Indonesia serta konsep ekonomi sariah pada umumnya.

Berdasarkan penjabaran diatas penyusun tertarik untuk meneliti bagaimana penerapan sistem Ijarah di Pumanisa yang dikelola oleh PT.Bhakti Agung Pratama. Hal ini dikarenakan di Pumanisa akad *ijarah* dijadikan sistem transaksi yang dilakukan antara pihak pedagang dan pengelola Pumanisa.

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan yang ada pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam skripsi ini, ialah:

1. Bagaimana penerapan sistem *ijarah* di Pumanisa.
2. Apakah penerapan sistem *ijarah* sudah sesuai dengan konsep Ekonomi Syariah dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
3. **Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem *ijarah* di Pumanisa. Serta penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui apakah penerapan sistem *ijarah* di Pumanisa telah sesuai dengan konsep Ekonomi Syariah dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan terutama dalam hal yang berkaitan tentang Sistem ijarah sebagai instrumen utama ekonomi syari’ah.

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapakan dapat membantu pihak pengelola (PT,Bhakti Agung Pratama) dalam menyempurnakan penerapan sistem ijarah dan juga menjadi referensi oleh lembaga lainnya dalam bagaimana penerapan sistem ijarah yang baik.

1. **Penegasan Istilah**

Sebelum penyusun memebahas lebih dalam tentang permasalahan dalam skripsi ini, penyusun terlebih dahulu menjelaskan istilah-istilah yang tercantum dalam judul skripsi ini, dengan harapan tidak terjadinya kesalahfahaman ataupun penafsiran ganda dalam memahami permasalahan yang akan dibahas.

Adapun penegasan istilah dalam skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan Sistem Ijarah di Pumanisa Oleh PT.Bhakti Agung Pratama Semarang” ini adalah:

* **Analisis :** Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkara, dsb)[[7]](#footnote-8)
* **Penerapan** : Ialah suatu proses atau cara yang digunakan dalam suatu hal.[[8]](#footnote-9)
* **Sistem**  : Perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.[[9]](#footnote-10)
* **Ijarah** : Menurut etimologi, *ijarah* adalah  بَيْغُ الْمَنْفَعَةِ menjual manfaat). Secara terminologi *Ijarah* adalah pemberian kesempatan kepada penyewa untuk mengambil kemanfaatan dari barang sewaan untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan yang besarannya telah disepakati bersama.[[10]](#footnote-11)
* **Pumanisa** : Pusat Jajanan Mahasiswa dan Apresiasi Seni Sultan Agung.[[11]](#footnote-12)
* **PT.Bhakti Agung Pratama**: Perusahaan yang dibentuk oleh Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung dengan tujuan guna menghasilkan laba usaha yang dimanfaatkan untuk pengembangan di Bidang Pendidikan dan Kesehatan.[[12]](#footnote-13)

1. **Metodologi Penelitian**
2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan penyusun adalah metode penelitian lapangan *(field research)* dengan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif hanya memaparkan situasi atau peristiwa, tidak mencari dan menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi[[13]](#footnote-14). Adapun yang dimaksud dengan deskriptif kualitatif ialah penelitian yang memiliki tujuan untuk mengungkapkan keadaan, fenomena, variabel, kejadiaan atau fakta yang berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya yang terjadi.[[14]](#footnote-15)

1. Objek, Subjek Penelitian dan Informan

Objek penelitian ini adalah sistem ijarah yang diterapkan di Pumanisa UNISSULA oleh PT.Bhakti Agung Pratama. Adapun subjek penelitian ini adalah pihak yang menerapkan akad *ijarah* di Pumanisa, dalam hal ini adalah PT.Bhakti Agung Pratama. Sedangkan informan dalam penelitian ini adalah para mitra usaha (pedagang) yang berjualan di Pumanisa dan Pengelola Pumanisa PT.Bhakti Agung Pratama.

1. Jenis Data

Dalam melaksanakan penelitian ini dibutuhkanlah data yang terkait akan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Data adalah keterangan atau bahan yang dapat dijadikan dasar kajian (analisis atau Kesimpulan).[[15]](#footnote-16) Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atau dua jenis, yaitu:

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari objeknya.[[16]](#footnote-17) Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara terstruktur dengan Informan yang terkait, dalam penelitian ini informannya adalah para mitra usaha (pedagang) Yang berjualan di Pumanisa dan juga pengelola Pumanisa yaitu PT.Bhakti Agung Pratama dimana dalam proses pengambilan data menggunakan pedoman wawancara dan observasi.

1. Data Sekunder

Adapun data sekunder ialah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain, baik lisan maupun tulisan.[[17]](#footnote-18) Data sekunder pada penelitian ini diambil untuk menunjang dan menguatkan data primer, adapun data sekunder didapatkan dengan melakukan studi pustaka dan dokumentasi yang relevan dengan penelitian ini.

1. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data sebagai bahan penelitian skripsi ini, digunakan data yang dipercaya akan kebenarannya. Pada penelitian ini penyusun menggunakan metode alam pengumpulan data, adapun metode yang digunakan adalah:

1. Wawancara

Menurut Esteberg wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontribusikan makna dalam satu topik tertentu. Adapun tujuan wawancara menurut Lincoln dan Guba ialah mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain kebulatan. [[18]](#footnote-19)Dengan demikian wawancara merupakan penelitian secara langsung dengan beberapa responden mengenai objek yang diteliti, wawancara dapat beberapa kali dilakukan untuk mendapatkan data yang benar-benar akurat.[[19]](#footnote-20)

1. Studi Pustaka

Dalam menggunakan metode ini, penyusun juga mengambil bahan dari buku-buku, jurnal, atau karya tulis ilmiah lainya yang sesuai dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Hal ini tidak lepas dari teori-teori yang dikemukan oleh para ahli yang menjadi konsep dasar dalam men yusun skripsi ini.

1. Dokumentasi

Dokumnetasi adalah metode pengumpulan data dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain mengenai subjek. Dokumentsi ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian meliputi peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, dan data yang relevan bagi penelitian.

1. Metode Analisis Data

Metode analisis data disebut juga suatu usaha atau cara dalam pengolahan data dan penafsiran data. Analisis data adalah suatu rangkaian penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai akademis, ilmiah, dan social.[[20]](#footnote-21) Agar data yang dikumpulkan benar dan akurat, maka data yang telah terkumpul akan diolah menggunakan suatu metode, adapun metode yang digunakan ialah

1. Metode Deskriptif

Untuk menggambarkan secara jelas penerapan system *ijarah* yang diterapkan di Pumanisa oleh PT.Bhakti Agung Pratama maka penyusun menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif ialah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi tertentu, atau suatu peristiwa tertentu dengan menggambarkan apa adanya tanpa menguji hipotetsis tertentu tentang suatu variabel, gejala, atau keadaan.[[21]](#footnote-22)

1. Metode Induktif

Yaitu suatu metode pemikiran yang bertolak dari kaidah (hal-hal atau peristiwa tertentu) untuk menetukan hukum (kaidah) yang umum atau penarikan kesimpulan berdasarkan keadaan yang khusus untuk diperlakukan secara umum.[[22]](#footnote-23) Pada metode ini penedekatan yang dilakukan menekankan pada pengamatan dahulu lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut. Dalam hal ini penyusun akan menyajikan hasil penelitian apa adanya berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian terhadap obyek penelitian kemudian hasil penelitian tadi di generalisasi dengan teori dan aturan umum mengenai penerapan *ijarah.*

1. **Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi merupakan hal yang sangat penting karena mempunyai fungsi untuk menyatakan garis besar dari masing-masing bab yang saling berkaitan dalam skripsi ini. Hal ini ditujukkan untuk menghindari dari kesalahan dan kekeliruan dalam penyusunan skripsi ini. Adapun sistematika dalam skripsi ini adalah:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini menguraikan latar belakang dari skripsi ini, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istiah, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan dari Skripsi ini.

**BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini penyusun menguraikan teori teori yang terkait dengan judul skripsi ini yaitu teori mengenai *ijarah*, teori tentang konsep ekonomi syariah serta teori lainya, yang terkait secara mendalam. Selain itu juga penyusun menyertakan karya tulis ilmiah yang terkait sebagai landasan teori dan membantu dalam melakukan penelitian dan penyusunan skripsi ini

**BAB III: PENERAPAN SISTEM IJARAH DI PUMANISA**

Pada bab ini menguraikan mengenai hasil penelitian yang berupa Sejarah Pumanisa dan PT.Bhakti Agung Pratama, visi misi perusahaan, struktur organisasi perusahaan, dan hal-hal lain yang terkait dengan deskripsi perusahaan yang menjadi objek penelitian. Sealin itu pada bab ini menyajikan data yang telah didapatkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan ,yaitu latar belakang pemilihan sistem *ijarah,* rekrutmen mitra usaha, akad *ijarah*, dan sistem operasional perusahaan.

**BAB IV: ANALISIS PENERAPAN SISTEM IJARAH DI PUMANISA**

Pada bab ini berisi tentang analisis data dari hasil penelitian tentang penerapan sistem *ijarah* di Pumanisa yang diterapkan oleh PT.Bhakti Agung Pratama ditinjau dengan Konsep ekonomi syariah dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah serta maslahah darii penerapan sistem *ijarah* .

**BAB V: PENUTUP**

Meliputi kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang dibahas yaitu analisis penerapan sistem ijarah di Pumanisa Oleh PT.Bhakti Agung Pratama. Selain itu, dalam penutup ini penyusun juga mencantumkan saran-saran dari permasalahan yang dibahas.

1. Veitzhal Rivai dan Andi Buchari. *Islamic Economics*, Jakarta, Bumi Aksara, 2009, hal 25 [↑](#footnote-ref-2)
2. *Ibid,* hal 26 [↑](#footnote-ref-3)
3. Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan Edisi Kedua*, Jakarta,PT.Raja Grafindo Persada, 2005, hal 31 [↑](#footnote-ref-4)
4. Dewan Syariah Nasional, *Fatwa Dewan Syariah Nasional NO.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiyaan Ijarah dalam Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Untuk Lembaga Keuangan Syari’ah* Edisi Pertama, Jakarta, DSN MUI dan BI, 2001, hlm 55. [↑](#footnote-ref-5)
5. Departemen Agama RI, *Al Qur’an dan Terjemahannya*, Depok, Al Huda,2005, hal 26 [↑](#footnote-ref-6)
6. Heri Poerbantoro , wawancara oleh La Ode Thorik Hidayat, 28 Mei 2017, Transkrip wawancara, Koleksi Pribadi; dan Dwi Sulistia Caesar Permana, *“Aplikasi Sistem Bagi Hasil Sebagai Strategi Bisnis pada Pujasera Pumanisa PT.Bhakti Agung Pratama Semarang”,* Tugas Akhir, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro,2013 , hal 30. [↑](#footnote-ref-7)
7. Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi Keempat, Jakarta,PT.Gramedia Pustaka Utama, 2008, hal 58 [↑](#footnote-ref-8)
8. *Ibid*, hal 1448 [↑](#footnote-ref-9)
9. *Ibid*, hal 1320 [↑](#footnote-ref-10)
10. Rachmat Syafei, *Fiqh Ekonomi Syariah,* Bandung, Pustaka Media, 2006, hal 121 [↑](#footnote-ref-11)
11. Didiek Ahmad Supadie**.** *Wakaf Menyejahterakan Umat (Rekam Jejak Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung).* Semarang, Unissula Press, 2015, hal 138 [↑](#footnote-ref-12)
12. *Ibid*, hal 136 [↑](#footnote-ref-13)
13. Lexi J Moleong,. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya.,2016).hal.3 [↑](#footnote-ref-14)
14. Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, Semarang Ghalia Indoneisa, 2014., Hal 23 [↑](#footnote-ref-15)
15. Departemen Pendidikan Nasional, *op cit,* hal 124 [↑](#footnote-ref-16)
16. *Ibid, hal 125* [↑](#footnote-ref-17)
17. *Ibid, hal 125* [↑](#footnote-ref-18)
18. *ibid*, hal 186 [↑](#footnote-ref-19)
19. Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif,* Bandung: CV Alfabeta, 2005.hal.72 [↑](#footnote-ref-20)
20. Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial Agama* cetakan ke empat*,* Bandung*,* PT.Remaja Rosadakarya,, 2001, hal 91 [↑](#footnote-ref-21)
21. Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian,*  Jogjakarta, Ar Ruzz Media, 2012, hal 186 [↑](#footnote-ref-22)
22. Departemen Pendidikan Nasional, *op cit,* 765 [↑](#footnote-ref-23)